



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/7278/436.7.1/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

GLOBAL ART WBM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan, namun dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2013;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan:**
- a. Surat pengurus pt perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 01/GA-SPI/WBM/XII/2021;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor _____ Tanggal _____
 - c. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan dan hasil survey yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal GLOBAL ART WBM

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : GLOBAL ART WBM.

Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Alamat : JL. WISATA BUKIT MAS II BLOK RH-10
SURABAYA RT 02 / RW 07

KELURAHAN LIDAH WETAN

KECAMATAN LAKARSANTRI

NPSN :

Penyelenggara : GLOBAL ART

Berdasarkan Akta Notaris : IRAWATI NJOTO,SH

Nomor C-07412HT.01.01.TH.2005 Tahun

Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab : LILIK YULIANTI PRAYUGO

Rumpun : SENI DAN BUDAYA

Nama Program : MENGGAMBAR & MEWARNAI

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewajiban :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku apabila :

- a. **Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;**
- b. **Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran**

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DINAS



II. YUSUF MASRUH, MM.

Pemimpin TK. II/IV b

NIP. 196712241994121001